

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

*Tommy Makagansa*¹
*Ronny Gosal*²
*Frans Singkoh*³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, dengan mengkaji dari bagian disiplin dan inisiatif DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe khusus untuk indikator disiplin didapati hasil belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang menyebabkan di antaranya adalah: faktor geografi dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan yang transportasi antar pulau hanya dapat dilakukan lewat jalur laut, tidak setiap jam kapal tersedia untuk menghubungkan antar pulau, dan faktor pribadi dari anggota DPRD itu sendiri, didasarkan atas kesadaran dan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator inisiatif kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe belum menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya produk peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari DPRD, begitu pula dengan draft APBD Perubahan yang kesemuanya merupakan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah (eksekutif), penyebab lemahnya inisiatif DPRD adalah kapasitas dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri yang masih perlu ditingkatkan

Kata Kunci: Kinerja, DPRD, Fungsi Anggaran.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

²Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.

³Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Salah satu ciri daerah otonom adalah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, sebagai bentuk perwujudan demokrasi, dengan demikian pada daerah otonom terbentuk pemerintah daerah yang tujuannya mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bersama DPRD menjalankan pemerintahan daerah artinya, melaksanakan urusan-urusan yang telah di serahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun urusan yang nyata-nyata ada dan di butuhkan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Johny Lumolos dalam bukunya Penguatan Kapasitas DPRD (2013:30) mewujudkan demokrasi secara determinan berarti memajukan peran lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didalamnya meningkatkan peran wakil rakyat di legislatif. Urgensi peranan wakil rakyat adalah menampung aspirasi rakyat. Initinya diperlukan aktualisasi kinerja dari lembaga perwakilan yang telah dipilih rakyat melalui pemilu yang demokratis. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang sudah di limpahkan dari pemerintah kepada

pemerintah daerah berdasarkan desentralisasi, pemerintah daerah menyusun program dan kegiatan serta perkiraan anggaran dalam bentuk peraturan daerah yang di bahas bersama dengan DPRD yang di sebut dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (perda-APBD) yang berlaku dalam 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Struktur peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Undang-Undang No.12 tahun 2008 merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang di jabarkan dalam tugas dan wewenang DPRD. Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran yang merupakan fungsi membahas dan memberikan persetujuan, menjalankan serta menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama kepala daerah. Akan tetapi pada praktek penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi anggaran para anggota DPRD masih mengalami kendala-kendala seperti kurangnya kapasitas dan kualitas personal akibat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki anggota DPRD serta belum ada keberpihakan kepada masyarakat akibat dari mementingkan kepentingan pribadi dan golongan sehingga untuk membahas dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah

tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Dalam kenyataannya selama pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahun anggaran 2016 mulai dari pembahasan, penetapan dan pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang dapat dijelaskan berkaitan dengan kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu:

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dari segi efektivitas sesuai dengan pengamatan dan bukti-bukti awal dilapangan ditemukan bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah cukup baik melaksanakan fungsi anggaran, karena pada setiap tahunnya apabila ada pengusulan draft/rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif, selalu ditindaklanjuti oleh DPRD, dengan membentuk badan anggaran, sehingga pembahasan draft/rancangan APBD tidak pernah terlambat, dan minimal setiap tanggal 31 Desember tahun yang berjalan sudah rampung dibahas.

Hal yang kedua menyangkut kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai otoritas dan tanggung jawab, sesuai pengamatan peneliti pada bagian ini juga sudah cukup untuk dinilai baik, karena otoritas yang dimiliki oleh DPRD dalam menjalankan fungsi budgeting (anggaran) merupakan amanat yang diatur oleh undang-undang, apabila fungsi ini tidak dijalankan, maka terdapat sanksi tegas yang akan diberikan kepada DPRD karena tidak dilaksanakannya fungsi tersebut, begitu pula dengan tanggung jawab melaksanakan fungsi anggaran, dimana DPRD dapat dinilai baik bertanggungjawab melaksanakan

fungsi anggaran, hal ini tidak terlepas dari efektifitas fungsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal yang ketiga menyangkut disiplin dalam melaksanakan fungsi anggaran, menurut pengamatan peneliti masih terdapat kelemahan yang dibuktikan dengan waktu kehadiran bagi anggota DPRD pada rapat-rapat pembahasan anggaran, adakalanya juga sering terjadi tidak kuorum dalam rapat sehingga menyebabkan rapat harus ditunda, hal ini lebih disebabkan oleh faktor geografi dari kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri yang terdiri dari kepulauan, dimana ada sejumlah anggota DPRD yang tidak berdomisili di satu pulau yang menjadi pusat pemerintahan dan letak kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, anggota DPRD yang berdomisili di luar pulau tentunya memerlukan waktu yang lama untuk bisa sampai di pusat pemerintahan, karena sarana transportasi utama hanya melalui jalur laut yang tidak setiap jam tersedia kapal pengangkut, seperti yang ada di darat.

Hal yang keempat adalah menyangkut inisiatif DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran, seperti diketahui bahwa DPRD sebenarnya mempunyai hak inisiatif dalam mengajukan rancangan anggaran dan rancangan peraturan daerah, dalam kenyataannya DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam melakukan fungsi anggaran, karena selama ini pengajuan rancangan anggaran hanya dari pihak eksekutif (pemerintah daerah).

Keempat hal yang uraikan tersebut merupakan fenomena yang terjadi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam

menjalankan fungsi anggarannya, dimana keempat hal tersebut sejalan dengan teori kinerja yang diungkapkan oleh Prawirosentono (1999:27), yaitu (1) Efektivitas, (2) Otoritas dan tanggung jawab. (3) Disiplin, dan (4) Inisiatif, namun dari keempat indikator yang dijelaskan hanya terdapat masalah pada disiplin dan inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggarannya, sehingga peneliti lebih memfokuskan masalah penelitian pada kedua indikator tersebut, yaitu disiplin dan inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang akan di bahas dan diteliti, yaitu: bagaimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi anggaran pada APBD tahun 2016? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, dengan mengkaji dari bagian disiplin dan inisiatif DPRD.

Tinjauan Pustaka

Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja dapat di lihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan organisasi masing-masing. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai suatu organisasi atau sekelompok orang atau individu atas suatu pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar, oleh karena itu setiap karyawan harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan tanggung jawab yang di percayakan kepadanya (Sianipar dan Entang, 2005:67). Kinerja (*performance*) adalah suatu gagasan

abstrak yang umumnya di gunakan sebagai suatu kriteria dalam menentukan keberhasilan organisasi. August w. Smith (Serdamayanti, 2006:49) menyatakan bahwa *performance* (Kinerja) adalah: "*output drive proses, human or otherwise*" jadi dikatakannya kinerja merupakan hasil atau keluaran dari satu proses.kinerja sering dihubungkan dengan tingkat produktivitas yang menunjukkan ialah suatu yang di capai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja (Sianipar, 2006:43). Pemahaman kinerja DPRD adalah sebagai prestasi kerja seorang pegawai dan prestasi kerja tersebut dinilai berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan yang di tetapkan oleh lembaga/organisasi. Menurut Prabu Mangkunegara (2007:56) defenisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Keban T Yermias (2010:12), Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau suatu prestasi kerja. Namun sebenarnya Kinerja mempunyai makna yang lebih luas,bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Wibowo, (2010:21) juga mengatakan bahwa Kinerja adalah menunjukkan implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kompetensi,motivasi dan kepentingan. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.Dengan demikian, kinerja adalah tentang

melakukan pekerjaan dan hasil yang di capai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang di dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Keban T. Yeremias (2010:32) mengatakan bahwa istilah kinerja yang sering diartikan oleh para cendikiawan sebagai penampilan, untuk kerja atau prestasi. Sehingga dapat di tarik sebuah defenisi tentang kineja adalah kerja seorang pegawai secara terstruktur berdasarkan tugas dan wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya dan hasil kerja tersebut terus menerus di evaluasi.

Prawirosentono (1999:27) mengemukakan beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, yaitu:

- (1) Efektivitas
- (2) Otoritas dan tanggung jawab
- (3) Disiplin
- (4) Inisiatif

Keempat indikator inilah yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini, sehingga dijadikan dalam fokus penelitian.

Menurut Meriam Budiarmo. Menurut Teori yang berlaku (Konsep Perwakilan Politik) maka rakyatlah yang berdaulat, berkuasa dan mempunyai suatu kemauan yang oleh Rousseau disebut keinginan umum (*volonte general atau general will*). Selanjutnya ia juga berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kebijakan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh rakyat dalam bentuk Undang-undang. Sehingga dapat dikatakan lembaga Perwakilan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut dengan kepentingan umum (Meriam Budiarmo, 2007:90). Dalam Badan Perwakilan ini pada hakikatnya terdapat hubungan antara wakil dengan konstituen dimana suatu kelompok masyarakat memiliki wakilnya untuk mewakili berbagai macam aspirasi yang disuarakan. Sebagai hubungan diantara

dua pihak, yaitu wakil dan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuat dengan terwakili (Toni Adrianus Pito, efriza, Kemal Fasyah :2006). Dalam ruang lingkup lokal Lembaga Legislatif atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada substansinya sama halnya dengan lembaga Perwakilan pada tataran nasional, tapi dari segi tugas dan wewenang disesuaikan dengan konteks daerah yang berlandaskan pada Undang-undang yang berlaku Legislatif daerah atau dalam hal ini DPRD dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sesuai rumusan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Esensi DPRD mempunyai hak dan kewajiban tersebut adalah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, dan penyambung pikiran aspirasi rakyat yang diwakilinya sehingga dalam rumusan kebijakan sesuai dengan aspirasi rakyat di daerah. DPRD adalah suatu lembaga yang dibentuk mewakili rakyat daerah dalam kaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan di daerahnya (Arbi Sanit, 1990).

DPRD merupakan suatu badan yang terbentuk dari unsur-unsur masyarakat, dimana setiap lapisan masyarakat mengirimkan utusannya/wakilnya untuk menjadi anggota badan ini dengan tujuan menyusun, merumuskan dan menentukan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan di daerahnya (Bintan Saragi,1993). DPRD merupakan suatu badan yang terbentuk dari unsur-unsur masyarakat dimana setiap lapisan masyarakat mengirimkan utusannya atau wakilnya untuk menjadi anggota badan ini yang dipilih lewat proses pemilihan umum, dan mempunyai tugas

menyusun, merumuskan dan menentukan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan di daerahnya. Badan yang beranggotakan wakil-wakil dari seluruh rakyat di daerah yang merupakan wujud dari pemusatan kekuasaan seluruh rakyat di daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan yang terdapat di daerah otonom sebagai bentuk perwakilan suara rakyat lokal dengan tugas menyusun, merumuskan dan menentukan kebijaksanaan yang harus di tetapkan di daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dimana data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka seperti pada penelitian kuantitatif, walaupun di uraikan angka-angka dalam tabel itu bukanlah menggunakan analisis statistik tetapi data hanya sebagai pelengkap dalam menjelaskan dan memahami penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, yang dikaji melalui indikator kinerja menurut Prawirosentono (1999:27) yaitu: (1) Efektivitas, (2) Otoritas dan tanggung jawab. (3) Disiplin, dan (4) Inisiatif, namun dalam penelitian ini hanya dikaji dua indikator dari empat indikator sesuai dengan masalah yang ditemukan penelitian ini, seperti yang telah diuraikan pada bagian latar belakang yaitu:

1. Disiplin Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran.
2. Inisiatif DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menitik beratkan pada Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Penentuan informan akan di

tetapkan sebanyak 3 orang yaitu, ketua, sekretaris dan anggota badan anggaran

Pembahasan

Menurut hasil wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe semua Rancangan APBD dan Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe baik yang telah disahkan maupun yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berasal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, belum ada yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain Rancangan Peraturan Daerah berasal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ada juga Peraturan Daerah yang diusulkan oleh kelompok masyarakat antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mengajukan Ranperda tentang Partisipasi dan Kepulauan Sangihe Corruption Watch (SCW) yang mengajukan Ranperda tentang Kebebasan Memperoleh Informasi. Namun Ranperda inisiatif masyarakat tersebut sampai saat ini belum ada yang direspon sehingga menjadi Ranperda inisiatif DPRD atau Pemkab.

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan APBD menurut hasil penelitian ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang dalam pembahasannya melibatkan masyarakat antara lain Peraturan Daerah tentang Retribusi Kios Terminal yang melibatkan pedagang kios. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum memahami dan memaknai semangat dari perubahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan kekuasaan Budgeting dan legislasi kepada DPRD. Perubahan konstitusional tersebut

belum mampu mendorong produktivitas DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan rancangan APBD dan rancangan Peraturan Daerah.

Selain anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak mempunyai inisiatif dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah, inisiatif DPRD untuk mensosialisasikan dan melibatkan partisipasi rakyat dalam pembahasan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah juga sangat minim, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mayoritas tanpa proses sosialisasi dan keterlibatan masyarakat yang kemudian berdampak pada proses pembahasan Rancangan APBD dan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat. Proses pembahasan Rancangan APBD dan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat menyebabkan produk APBD dan Peraturan Daerah yang dihasilkan justru menimbulkan penolakan besar-besaran di masyarakat. Seperti Penolakan masyarakat atas inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, menimbulkan penolakan oleh masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada Peraturan Daerah tentang Hiburan Malam mengalami penolakan di masyarakat.

Selain penolakan masyarakat atas Peraturan Daerah yang disusun tanpa melibatkan masyarakat, Peraturan daerah yang disusun tanpa melibatkan masyarakat juga berdampak pada “ketidaksukarelaan” masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, akhirnya masyarakat melaksanakan kewajibannya hanya karena ancaman sanksi bukan karena kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakat tidak merasa memiliki Peraturan Daerah yang

telah dibuat. Selain inisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah serta inisiatif mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dimiliki oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, inisiatif untuk memasukkan ide-ide pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam Rancangan Peraturan Daerah juga hampir-hampir tidak dapat kita temukan, DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya “mengamini” saja alur kepentingan yang dimasukkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa ada inisiatif untuk mengisi ide-ide pembaharuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Sehingga tidak mengherankan bila yang kita lihat bukan perkembangan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik namun justru kemerosotan di bidang itu. Potensi-Potensi Korupsi semakin meluas dan kasus-kasus penyelewengan kekuasaan semakin bermunculan. Mulai dari percaloan dalam rekrutemen PNS yang dilakukan oleh orang dalam Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai transaksi dengan menggadaikan kekuasaan kepada Pengusaha. Kendala-kendala yang mempengaruhi produktivitas DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam memproduksi Peraturan Daerah (Perda). Menurut hasil penelitian Penulis ada beberapa kendala yang menentukan kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya.

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe khusus untuk indikator disiplin didapati hasil belum optimal,

hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang menyebabkan diataranya adalah: faktor geografi dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan yang transportasi antar pulau hanya dapat dilakukan lewat jalur laut, tidak setiap jam kapal tersedia untuk menghubungkan antar pulau, dan faktor pribadi dari anggota DPRD itu sendiri, didasarkan atas kesadaran dan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Indikator inisiatif kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe belum menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya produk peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari DPRD, begitu pula dengan draft APBD Perubahan yang kesemuanya merupakan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah (eksekutif), penyebab lemahnya inisiatif DPRD adalah kapasitas dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri yang masih perlu ditingkatkan.

Saran

1. Diperlukan peningkatan disiplin bagi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan segala upaya dan daya untuk menyiasati geografi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbentuk kepulauan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam rapat-rapat pembahasan anggaran dan perda.
2. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat sebaiknya para Anggota DPRD memiliki ilmu yang cukup dalam bidang anggaran sebab yang terjadi pada kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat,

terutama yang duduk dalam badan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- AA Anwar Prabu Mangkunegara (2007), Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Bandung, PT Refika Aditama
- Alsa Asmadi, 2010. Pendekatan kuantitatif & Kualitatif serta kombinasinya dalam penelitian Psikologi. Pustaka Pelajar : Jogjakarta.
- Basri Seta, 2011. Pengantar ilmu politik. Indie Book Corner : Jogjakarta.
- Budiarjo Meriam, 2007. Dasar-dasar ilmu politik. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Faisal Hanafiah. 1990. Penelitian kualitatif. YA3 : Malang.
- Lumolos Johny. 2013. Penguatan Kapasitas DPRD di Era Demokrasi. Bandung: Lepsindo
- Keban, T, Yeremias, 2010. Administrasi Publik, konsep Teori dan Isu. Penerbit Gava Media : Jakarta.
- Moleong L.J,1996. metodologi Penelitian Kualitatif. Rosdakarya : Bandung
- Pito Toni Adrianus, Efriza, Fasyah kemal, 2006. Mengenal Teori-teori Politik Dari Sistem politik sampai Korupsi.Nuansa : Bandung.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. Kebijakan Kinerja Pegawai. Yogyakarta: BPFE.
- Saragih Bintang, 1993. Lembaga Perwakilan dan Pemilu.Bina Aksara
- Sanit Arbi, 1999. Sistem politik Indonesia.Graha Ilmu : Jakarta.
- Sadu Wasistiono. 2008. Meningkatkan Kinerja DPRD. Fokus Media
- Sedarmayanti, 2006.Good Governance dan Good Corporate. CV Mandar Maju.

Wibowo, 2006. Manajemen Kinerja, PT
Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Sumber Lainnya

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan
Daerah. 2008, Bandung,
Fokusmedia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional